

ANGGARAN DASAR

**IKATAN ALUMNI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



BANDUNG 17 AGUSTUS 2015

**ANGGARAN DASAR
IKATAN ALUMNI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Program Studi Fisika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran sebagai institusi pendidikan pada hakikinya adalah pusat bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan umat manusia, oleh karenanya harus senantiasa menjadi pilar bagi pembangunan bangsa dan negara, dalam derap semangat pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita kemajuan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran beserta alumnya di manapun berada dalam mengabdikan dirinya harus terpanggil dan wajib turut serta secara aktif, kritis, santun dan bertanggung jawab, serta menjadi pelopor dalam menjaga dan mewujudkan semangat, nafas, dan cita-cita pembangunan nasional. Dengan kedudukan dan tanggung jawab serta didorong oleh keinginan luhur tersebut, kami Alumni Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran bertekad mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Alumni Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran berikrar membentuk perkumpulan bernama "IKATAN ALUMNI FISIKA, FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS PADJADJARAN", dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1
NAMA

Perkumpulan ini bernama Ikatan Alumni Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, disingkat IKA FISIKA FMIPA UNPAD, berkedudukan di Jatinangor.

Pasal 2
WAKTU

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung sejak hari

pendiriannya yakni tertanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus enam puluh

(24 September 1960).

BAB II
ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3
ASAS DAN SIFAT

1. Perkumpulan ini berazaskan Pancasila.
2. Perkumpulan ini bersifat Kekeluargaan.

Pasal 4
TUJUAN

Perkumpulan bertujuan untuk :

1. Menjaga, membina, dan mempererat hubungan kekeluargaan serta kerjasama antara sesama Alumni dan Civitas Akademika Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

2. Menumbuh-kembangkan rasa cinta dan kebanggaan pada almamater Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.
3. Mengabdikan diri kepada masyarakat.
4. Mengoptimalkan sumber daya dan potensi Alumni sebagai mitra pembangunan nasional.

Pasal 5

USAHA

1. Menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan menumbuhkan rasa memiliki pada Perkumpulan maupun almamater guna terciptanya rasa kebersamaan antara sesama Alumni dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan.
2. Memperjuangkan dan memelihara keberadaan, kepentingan, peranan, fungsi, serta kedudukan Perkumpulan di tingkat nasional maupun internasional.
3. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan Alumni Program Studi Fisika secara professional.
4. Menjalin dan membina kerjasama dengan lembaga terkait lainnya baik di dalam maupun di luar negeri yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi sebanyak-banyaknya Alumni Program Studi Fisika dan kemajuan Perkumpulan.
5. Mengadakan usaha lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan asas, sifat dan tujuan Perkumpulan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 6

STATUS KEANGGOTAAN

Keanggotaan Perkumpulan terdiri atas :

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Luar Biasa, dan
3. Anggota Kehormatan.

Pasal 7

PENGERTIAN KEANGGOTAAN

1. Anggota Biasa adalah setiap alumnus yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang S-1 di Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.
2. Anggota Luar Biasa adalah mereka yang telah menjadi Anggota Biasa dan pernah mengabdikan menjadi pengurus atau berperan aktif pada organisasi Ikatan Alumni Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.
3. Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah dan dinilai berjasa kepada almamater Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran atau Perkumpulan.

Pasal 8

HAK ANGGOTA

1. Setiap Anggota Biasa mempunyai hak untuk :
 - a. Memilih dan Dipilih.
 - b. Mengeluarkan Pendapat; dan
 - c. Hak Suara.
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan hanya mempunyai Hak Bicara atau Mengeluarkan Pendapat.
3. Penggunaan hak Anggota sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Keanggotaan Perkumpulan berakhir, karena meninggal dunia.

Pasal 10

Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
SUSUNAN DAN ALAT KELENGKAPAN PERKUMPULAN

Pasal 11

Perkumpulan mempunyai alat kelengkapan lembaga berupa :

1. Rapat Anggota
 - a. Musyawarah Besar/Musyawarah Besar Luar Biasa.
 - b. Musyawarah Angkatan
2. Kepengurusan
 - a. Pengurus Utama
 - b. Koordinator Angkatan
3. Dewan Penasihat.

Pasal 12

MUSYAWARAH BESAR
DAN MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA

1. Musyawarah Besar adalah Rapat Perkumpulan yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali bersamaan dengan kegiatan temu alumni, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi untuk pengambilan keputusan dalam perkumpulan dengan sistem perwakilan.
2. Musyawarah Besar Luar Biasa adalah Rapat Perkumpulan yang dipersamakan dengan Musyawarah Besar yang diadakan sebelum tercapainya 3 (tahun) tahun dari Musyawarah Besar sebelumnya karena keadaan yang sangat mendesak atas persetujuan atau permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah angkatan.
3. Kecuali dalam Anggaran Dasar ditentukan lain, maka Musyawarah Besar dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota. Perkumpulan melalui sistem perwakilan dan keputusan dimaksud disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam pengambilan keputusan.
4. Musyawarah Besar, berwenang :
 - a. Menerima atau menolak Laporan Pertanggung Jawaban dari Ketua Perkumpulan.
 - b. Merubah Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Menetapkan Program Umum Perkumpulan.
 - d. Menetapkan Ketua Umum terpilih Perkumpulan.
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

BAB V

PENGURUS PERKUMPULAN

Pasal 13

Pengurus Perkumpulan terdiri atas :

1. Pengurus Utama

- a. Pengurus Utama berkedudukan di Bandung.
- b. Pengurus Utama merupakan pimpinan tertinggi Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara beberapa Koordinator.
- c. Masing-masing pengurus diatas didampingi oleh wakil-wakilnya
- d. Dalam hal Ketua berhalangan baik sementara maupun tetap, maka wakil ketua atau jajaran pengurus lainnya yang dapat ditunjuk untuk mewakili Perkumpulan dalam bertanggung jawab terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan atau pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan, mengikat Perkumpulan sebagai penanggung atau penjamin.
 - Membeli, menjual atau melepaskan, menjaminkan barang tidak bergerak kepunyaan Perkumpulan.
 - Menanam kekayaan Perkumpulan dalam suatu usaha.
 - Bertindak sebagai penjamin atas suatu utang pihak lain.

Terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari sekurang-kurangnya lebih dari 2/3

(dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus Utama.

- e. Pengurus Utama dapat mengangkat pelindung dan atau penasehat.

2. Koordinator Angkatan

- a. Pengurus Utama dapat menunjuk Koordinator Angkatan
- b. Koordinator Angkatan dibentuk untuk memudahkan komunikasi langsung antara Pengurus Utama dengan anggotanya.

3. Dewan Penasehat

- a. Dewan Penasehat adalah beberapa orang yang dipilih oleh Pengurus Utama yang memenuhi kriteria berkepribadian baik dan bijaksana, sehingga dapat menjadipanutan bagi anggota Perkumpulan.

- b. Dewan Penasehat bertugas untuk memberi saran baik diminta ataupun tidak kepada Pengurus Inti atas jalannya Perkumpulan.
- c. Dewan Penasehat bertugas melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik tersebut.

BAB VI KEKAYAAN

Pasal 14

1. Kekayaan Perkumpulan berasal dari:
 - a. Uang iuran.
 - b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
 - c. Usaha-usaha lainnya yang sah menurut hukum.
2. Tahun Buku Perkumpulan dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
3. Pertanggungjawaban Keuangan
 - a. Pertanggungjawaban keuangan organisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel yang dapat diaudit oleh pihak independen.
 - b. Pertanggungjawaban keuangan selama periode kepengurusan dilaporkan dalam Rapat Anggota.
 - c. Pertanggungjawaban keuangan tahunan dilaporkan dalam Rapat Kerja.

BAB VII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 15

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Anggaran Rumah Tangga dimaksud merupakan penjabaran serta dibuat untuk melengkapi Anggaran Dasar.
3. Anggaran Rumah Tangga dan/atau perubahannya ditetapkan oleh Rapat Pengurus Utama.

BAB IX
LAMBANG PERKUMPULAN

Pasal 16

Perkumpulan mempunyai lambang yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

1. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diambil dengan sah oleh Musyawarah Besar yang dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota, dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Musyawarah Besar.
2. Apabila forum yang ditetapkan tidak tercapai maka Musyawarah Besar diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) jam, dan apabila sesudah pengunduran dimaksud forum tidak juga tercapai, maka apabila sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah anggota, Musyawarah Besar berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu, dengan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Musyawarah Besar.

BAB XI
PEMBUBARAN PERKUMPULAN DAN LIKWIDASI

Pasal 18

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Besar yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Musyawarah Besar.
2. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka likuidasi dilakukan oleh Pengurus Utama kecuali Musyawarah Besar menentukan lain.

3. Apabila Perkumpulan dibubarkan maka penggunaan sisa kekayaan Perkumpulanditentukan oleh Musyawarah Besar.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Kepengurusan yang telah ada sebelum perubahan Anggaran Dasar ini tetap ada hanya saja penambahannya disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam AnggaranRumah Tangga yang diputuskan oleh Pengurus Pusat.
2. Dengan diberlakukannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar yang lalu dinyatakantidak berlaku lagi.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 25 Agustus 2016

ANGGARAN RUMAH TANGGA

**IKATAN ALUMNI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



BANDUNG 17 AGUSTUS 2015

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I STATUS PERKUMPULAN

Pasal 1

Ikatan Alumni Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran (selanjutnya disingkat dengan IKA FISIKA FMIPA UNPAD), adalah Perkumpulan yang merupakan satu-satunya wadah bagi Alumni Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

BAB II KEANGGOTAAN

Bagian Pertama STATUS ANGGOTA DAN TATA CARA MENJADI ANGGOTA

Pasal 2

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa.
 - b. Anggota Luar Biasa; dan
 - c. Anggota Kehormatan.
2. Keanggotaan IKA FISIKA UNPAD untuk Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa bersifat Otomatis, artinya terbuka langsung bagi alumni Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.
3. Setiap Alumnus Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran diharuskan mengisi formulir data anggota, yang disediakan oleh Pengurus Utama.
4. Pengurus Utama akan memberikan Kartu Tanda Anggota setelah setelah menerima formulir anggota secara lengkap dan ditandatangani oleh Alumnus.

5. Anggota Kehormatan adalah seorang yang diangkat untuk itu oleh Musyawarah Besar atas usul Pengurus mengingat jasanya yang sangat besar terhadap Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Bagian Kedua

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 3

Keanggotaan Perkumpulan berakhir, karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Dipecat; pemecatan dilakukan berdasarkan Keputusan Musyawarah Besar, setelah terlebih dahulu adanya pemecatan sementara berdasarkan keputusan Pengurus.

Bagian Ketiga

HAK-HAK ANGGOTA

Pasal 4

1. Anggota Biasa berhak untuk :
 - a. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan antara lain dengan mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar, temu alumni dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pengurus.
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus, Dewan Penasihat, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk mengikuti semua kegiatan Perkumpulan antara lain mengeluarkan pendapat dalam Musyawarah Besar, akan tetapi tidak mempunyai hak suara.
3. Anggota Kehormatan mempunyai hak untuk mengikuti semua kegiatan Perkumpulan antara lain mengeluarkan pendapat dalam Musyawarah Besar, akan tetapi tidak mempunyai hak suara.
4. Selain hak yang terurai dalam ayat di atas, setiap anggota juga berhak untuk :
 1. Mendapatkan perlindungan dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 2. Mendapatkan bantuan dan layanan dari Perkumpulan yang berhubungan dengan Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas

Padjadjaran, satu dan lain hal dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam Perkumpulan.

Bagian Keempat
KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

1. Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berkewajiban untuk :
 - a. Menjunjung tinggi dan mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Perkumpulan, Keputusan Musyawarah Besar dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Perkumpulan.
 - b. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Perkumpulan.
2. Setiap anggota berkewajiban menjaga dan mempertahankan nama baik Perkumpulan.
 - b. Setiap anggota kecuali anggota Kehormatan, wajib membayar uang iuran serta sumbangan lain yang ditetapkan oleh Perkumpulan.

BAB III
SUSUNAN DAN ALAT KELENGKAPAN PERKUMPULAN

Bagian Pertama
SUSUNAN PERKUMPULAN

Pasal 6

Kepengurusan Perkumpulan terdiri dari :

1. Pengurus Utama
2. Koordinator Angkatan

Bagian Kedua
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI
MUSYAWARAH BESAR

Pasal 7

1. Musyawarah Besar diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, bersamaan dengan kegiatan rutin temu alumni.
2. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Pengurus Pusat atau atas permintaan sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah koordinator angkatan. Musyawarah Besar diselenggarakan oleh Pengurus Utama Bersama dengan Panitia Pelaksana Musyawarah Besar yang dibentuk oleh Pengurus Utama.
3. Panitia pelaksana Musyawarah Besar bertanggung jawab dalam bidang teknis pelaksanaan Musyawarah Besar dan harus mempertanggung-jawabkannya kepada Pengurus Utama.
4. Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Besar secara mutatis mutandis berlaku
5. pula untuk penyelenggaraan Musyawarah Besar Luar Biasa.
6. Undangan untuk menghadiri Musyawarah Besar harus sudah dikirim oleh Pengurus Utama melalui koordinator angkatannya masing-masing selambatnya 1(satu) bulan sebelum Musyawarah Besar diadakan.
7. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Musyawarah Besar.
8. Peserta Musyawarah Besar dengan sistem perwakilan terdiri dari :
 - a. Setiap Anggota Biasa melalui perwakilan anggota berhak untuk hadir dan memberikan pendapat dan usul serta mempunyai hak suara dalam Musyawarah Besar.
 - b. Perwakilan anggota terdiri dari 3 (tiga) orang dan berasal dari masing-masing Angkatan.
 - c. Perwakilan anggota harus ditetapkan dalam Rapat Angkatan.
 - d. Setiap Pengurus dan Koordinator Angkatan serta Dewan Kehormatan melalui sistem perwakilan pengurus berhak untuk hadir dan memberikan pendapat/usul dalam Musyawarah Besar akan tetapi tidak mempunyai hak suara.
9. Setiap Perwakilan Angkatan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Musyawarah Besar.

10. Manakala Perwakilan Angkatan yang telah ditunjuk berhalangan hadir dalam Musyawarah Besar, maka penunjukannya harus dilimpahkan kepada anggota atau Pengurus lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perwakilan Anggota Biasa kepada Anggota Biasa.
 - b. Perwakilan Pengurus kepada jajaran pengurus lainnya, dengan ketentuan yang mendapat pelimpahan wewenang tersebut haruslah seseorang yang bukan Perwakilan Anggota/Perwakilan Pengurus yang telah ditunjuk.
11. Musyawarah Besar dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri dari wakil-wakil angkatan, dengan ketentuan satu angkatan diwakili oleh seorang Perwakilan yang dipilih dari dan oleh Pengurus Pusat dan koordinator angkatan.
12. Susunan Presidium dipilih dari mereka yang menjadi anggota presidium, terdiri dari Seorang Ketua, beberapa wakil ketua, beberapa sekretaris dan anggota.
13. Musyawarah Besar mengesahkan quorum, acara dan tata tertib Musyawarah Besar dibawah pimpinan Presidium.
14. a. Musyawarah Besar adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Perwakilan Anggota Biasa melalui sistem perwakilan.
 - b. Perkumpulan dapat mengambil keputusan yang sah mengenai acara Musyawarah Besar, jika disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam sidang.
15. Apabila dalam pembukaan Musyawarah Besar tidak tercapai quorum, maka Musyawarah Besar diundurkan untuk selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai quorum yang dipersyaratkan, Musyawarah Besar dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
16. Musyawarah Besar akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :
 - a. Penilaian atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Pengurus Utama dan Dewan Penasihat mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan Perkumpulan oleh Pengurus Utama.
 - b. Merubah Anggaran Dasar.
 - c. Usul-usul dari setiap jenjang kepengurusan.
 - d. Garis-garis besar program kerja Perkumpulan.
 - e. Penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat, Dewan Penasihat dari yang dipilih (nominasi) dari Anggota Biasa.

- f. Pelantikan Ketua Umum dan sekurang-kurangnya Sekretaris Jenderal.
 - g. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Besar berikutnya.
 - h. Pengangkatan Anggota Penasihat apabila perlu.
 - i. Tatacara Pemilihan Ketua Umum
 - j. Memberikan tanda penghargaan kepada anggotayang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi kepentingan profesi dan organisasi.
 - k. Hal-hal lain yang dianggap penting.
17. Setelah Pengurus Pusat, Dewan Penasihat memberikan pertanggung-jawaban kepada dan telah diterima oleh Sidang Pleno Musyawarah Besar, maka Presidium menyatakan bahwa Pengurus Pusat, Dewan Penasihat dalam keadaan demisioner, dan kepengurusan tersebut akan berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari Pengurus Lama kepada Pengurus Baru.

PENGURUS UTAMA

Pasal 8

1. Pengurus Utama terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan seorang wakilnya dan Bendahara dan seorang wakilnya serta beberapa ketua bidang beserta anggotanya.
2. Ketua, Wakil Ketua ditetapkan oleh Musyawarah Besar untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir, akan tetapi tidak boleh dipilih untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
3. Para anggota Pengurus Utama diangkat oleh Ketua yang terpilih pada Musyawarah Besar.
4. Anggota Pengurus Pusat diangkat dari Anggota Biasa, dengan ketentuan :
 - a. Senantiasa mentaati peraturan perundangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perkumpulan, Etika Profesi dan Kode Etik.
 - b. Loyal terhadap Perkumpulan.
5. Pemilihan Ketuadan Wakil Ketuadilakukan secara langsung oleh Anggota Biasa yang tata caranya dilaksanakan berdasarkan hasil Musyawarah Besar.
6. Pengurus Utama mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar Biasa.
 - b. Menyampaikan keputusan Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa, serta Keputusan diluar Musyawarah Besar tersebut kepada semua anggota melalui Koordinator Angkatan.

- c. Membina dan memupuk hubungan baik dengan para alumni, staf Program Studi fisika, fakultas, Universitas dan lembaga/institusi lainnya.
 - d. Menyelenggarakan Rapat-rapat Pengurus berupa Rapat pengurus terbatas dan Rapat Gabungan bersama-sama Koordinator Angkatan, staf Program Studi, himpunan mahasiswa fisika dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya.
 - e. Memupuk dan membina rasa kebersamaan (corpsgeist) diantara para anggota.
 - f. Memupuk rasa kepedulian terhadap Perkumpulan.
 - g. Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam rangka meningkatkan profesionalisme anggota.
7. Rapat Pengurus Utama Terbatas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua atau apabila diminta oleh seorang ketua bersama-sama dengan seorang anggota Pengurus Utamanya yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Utama melalui Sekretaris Jendral dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Semua anggota Pengurus Utama berhak menghadiri Rapat Pengurus Utama Terbatas.
 8. Rapat Gabungan pengurus Utama diadakan untuk membicarakan antara lain :
 - a. Mengadakan penilaian terhadap keputusan Musyawarah Besar yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Menyempurnakan dan menjalankan keputusan Musyawarah Besar terakhir.
 9. Rapat Pengurus Utama Terbatas adalah sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Pengurus Utama. Apabila pada pembukaan rapat jumlah quorum tidak tercapai, maka rapat diundur 1 (satu) jam dan apabila setelah pengunduran itu quorum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan rapat dapat mengambil segala keputusan yang sah, jika rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang Pembantu Umum jika ada.
 10. Rapat Gabungan Pengurus Utamanya bersama-sama Koordinator Angkatan serta Dewan Kehormatan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, atau apabila diminta oleh seorang ketua bersama-sama dengan seorang anggota Pengurus Utama lainnya yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Pusat melalui Sekretaris Jendral dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
 11. Rapat Gabungan Pengurus Pusat dilaksanakan untuk membicarakan :
 - a. Persiapan Musyawarah Besar.
 - b. Hal-hal lain yang perlu diambil keputusan dalam Musyawarah Besar.

- c. Mengadakan penilaian terhadap keputusan Musyawarah Besar yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan.
 - d. Menyempurnakan dan menjalankan keputusan Musyawarah Besar terakhir.
12. Rapat Gabungan Pengurus Utama adalah sah, jika dihadiri oleh 1/2 (setengah) jumlah anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan, dan wakil dari Pengurus Komisariat.
13. Apabila pada waktu pembukaan rapat, quorum tidak tercapai, maka rapat diundurkan dalam 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai quorum, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil segala keputusan yang sah.

DEWAN PENASIHAT

Pasal 9

1. Perkumpulan mempunyai Dewan Penasihat
2. Dewan Penasihat terdiri dari 5 (lima) orang anggota.
 - a. Susunan Dewan Penasihat terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris.
 - b. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Penasihat Pusat adalah Anggota Biasa yang senantiasa mentaati peraturan Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal sertamempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan.
3.
 - a. Para anggota Dewan Penasihat dipilih oleh Musyawarah Besar.
 - b. Dewan Penasihat bertanggung jawab pada Musyawarah Besar atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
4.
 - a. Masa jabatan Dewan Penasihat adalah sama dengan masa jabatan Pengurus Utama
 - b. Para anggota Dewan Penasihat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali akan tetapi tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
5. Seorang anggota Dewan Penasihat tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Utama.
6. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam ayat 2 di atas pasal ini, maka jika selama masa jabatan Dewan Penasihat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan
7. Penasihat kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Penasihat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.
8. Dewan Penasihat merupakan badan yang bersifat otonom didalam mengambil keputusan-

keputusan. Dewan Penasihat mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota Perkumpulan.

9. Kode Etik adalah yang dimaksud dalam pasal 17 Anggaran Dasar Perkumpulan dan dijabarkan dalam suatu Piagam Kode Etik yang ditetapkan dalam Musyawarah Besar yang merupakan kaidah moral yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.
10. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Penasihat berwenang untuk:
 - a. Memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang ada hubungan dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan anggota (*corpsgeest*) kepada Pengurus Pusat.
 - b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik.
 - c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Utama.
 - d. Mengusulkan kepada Pengurus Utama untuk melakukan pemecatan sementara (*scorsing*) dari anggota Perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
 - e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Kode Etik.
 - f. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Penasihat dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Pusat, Pengurus Komisariat.
11. Dewan Penasihat dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau atas pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain dengan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik.
12. Dewan Penasihat setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul terjadi pelanggaran.
13. Dewan Penasihat diwajibkan untuk memberitahukan tentang adanya pelanggaran tersebut kepada Pengurus Utama secara tertulis.
14. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Ketua serta seorang anggota Dewan Penasihat.
15. Rapat Dewan Penasihat adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.
16. Setiap anggota Dewan Penasihat mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.

17. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Penasihat berkewajiban untuk :
 - a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan.
 - b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan.
 - c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.
18. Dewan Penasihat dan Pengurus Utama dan Koordinator Angkatan mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Utama atau Dewan Penasihat atau atas permintaan 3 (tiga) Koordinator Angkatan.

BAB IV
KEKAYAAN
Pasal 10

1. Ketentuan tentang uang iuran :
 - a. Besarnya uang iuran ditetapkan oleh Pengurus Utama.
 - b. Iuran dikumpulkan secara kolektif oleh Koordinator Angkatannya, dan
 - c. Setiap koordinator Angkatan menyerahkannya kepada Bendahara Pengurus Utama.
 - d. Pertanggungjawaban keuangan disampaikan oleh Bendahara Pengurus Utama sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dalam suatu rapat kerja, dan pertanggungjawaban selama periode kepengurusan dilaporkan dalam rapat anggota pada Musyawarah Besar.
2. Ketentuan tentang usaha yang sah dan halal serta sumbangan yang sifatnya tidak mengikat akan diputuskan oleh Pengurus Utama.

BAB V
LAMBANG BENDERA DAN HYMNE PERKUMPULAN

Pasal 11

Perkumpulan mempunyai lambang yang merupakan suatu rangkaian sehingga menjadi suatu kesatuan dari unsur-unsur atribut yang terdiri dari :

Pasal 12

Logo

1. Logo Perkumpulan berwarna dasar putih dengan lambang IKA FISIKA UNPAD ditengahnya.



Arti dari logo :

1. Huruf Φ merupakan huruf Yunani (phi) merupakan lambang keilmuan Fisika
2. Logo Universitas Padjadjaran melambangkan almamater tempat para alumni pernah menimba ilmu.
3. Lingkaran api berwarna merah melambangkan persatuan dan kesatuan para alumni Program Studi fisika yang mengabdikan ilmunya diberbagai bidang prosesi yang senantiasa selalu bergerak dinamis.

Arti warna :

1. Dasar putih : melambangkan kesucian cita-cita dan harapan.
2. Perpaduan merah dan biru melambangkan keberanian dan merupakan warna himpunan mahasiswa di Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.

Pasal 13

Hymne

Hymne Perkumpulan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus IKA FISIKA UNPAD.

BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 14

1. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Musyawarah Besar, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Rapat Gabungan Pengurus Utama, Dewan Penasihat, dan keputusan disetujui oleh sekurangkurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
2. Apabila dalam pembukaan Rapat Gabungan Pengurus Utama tidak tercapai quorum, maka Rapat Gabungan Pengurus Utama diundur selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai quorum yang dipersyaratkan, maka Rapat Gabungan Pengurus Utama dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah, dengan tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal lain yang belum cukup diatur akan ditetapkan dalam keputusan Pengurus IKA FISIKAUNPAD.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 25 Agustus 2016